

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat. Salah satu cara perwujudan kedaulatan rakyat dilakukan melalui pemilihan umum (Pemilu). Tahun 2019, Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum secara serentak untuk pertama kalinya. Terdapat beberapa perubahan dalam peraturan dan pelaksanaannya yang mengakibatkan terjadi kesalahan dalam proses pemungutan suara sehingga perlu diadakan Pemungutan Suara Ulang di daerah tertentu. Berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang perlu melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di beberapa Tempat Pemungutan Suara. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan alasan yang menjadi dasar hukum dikeluarkannya surat rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang dan proses Pemungutan Suara Ulang di Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data adalah studi pustaka dan wawancara untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data di analisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : *Pertama*, alasan Badan Pengawas Pemilu mengeluarkan surat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dikarenakan terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sehingga melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; *Kedua*, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kota Semarang dilaksanakan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara serentak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Saran yang diberikan adalah : *Pertama*, Bawaslu lebih memperhatikan dan berhati-hati dalam mengawasi seleksi panitia untuk Pemilihan Umum agar tidak terulang kembali pelanggaran administratif dalam Pemilu; *Kedua*, Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang termasuk Peserta Pemilihan Umum mengenai Pemungutan Suara Ulang dan pengaruhnya terhadap hasil akhir Pemilu dan lebih tegas dalam menghimbau Panitia Pemilu untuk lebih berhati-hati dan teliti saat Pemilihan Umum dilaksanakan.

Kata kunci : *Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Serentak, Pemungutan Suara Ulang, Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum*

ABSTRACT

The State of Indonesia according to Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Article 1 paragraph (2) stated that the State of Indonesia is a country that is sovereign of the people. One embodiment of popular sovereignty is carried out through general elections (elections). In 2019, Indonesia held a General Election simultaneously for the first time. There are some changes in the regulations and their implementation which resulted in an error in the voting process so that it needs to be held a Voting in certain areas. Based on recommendations from the Election Supervisory Board, the Semarang City Election Commission needs to hold a repeat polling in several polling stations. The purpose of this study is to explain the reasons that form the legal basis for the issuance of a recommendation letter for the Voting and the process of Voting in the City of Semarang.

This Research using the normative juridical approach method with the method of data collection is a literature study to obtain secondary data. The secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data were analyzed using qualitative methods in the form of interviews and secondary data presented descriptively.

Based on the results of the study, it can be seen that: First, the reason for the Election Supervisory Agency issued a letter of recommendation for Re-Voting is because there are Voters who are not registered in the Permanent Voter List (DPT) or Additional Voters List (DPTb) thus violating the provisions contained in the Law Number 7 of 2017 concerning General Elections; Second, the re-voting in Semarang City was held simultaneously in accordance with the laws and regulations in several polling stations (TPS).

Based on the conclusions, the authors provide suggestions for: First, Bawaslu is more attentive and careful in overseeing the selection of the committee for the General Election so that administrative violations do not recur in elections. Second, the Semarang City Election Commission can disseminate information to the public, especially those including the General Election Contestants regarding the Re-Voting and its influence on the final election results and be more assertive in appealing to the Election Committee to be more careful and thorough when the General Elections are held.

Keywords: *General Election, Simultaneous General Election, Re-Voting, Bawaslu, General Election Commission*